



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

ENIKARLINA WAU, Jalan Wisma Ria 2, Dusun Kurnia, RT/RW 001/001, Desa Kurnia Jaya, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 15 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn tanggal 15 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tanggal 20 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 15 Juli 2024 dalam Register Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon yang bernama **ENIKARLINA WAU** dilahirkan di Hilifalago, pada tanggal 12 November 1994, anak kesatu perempuan dari sepasang suami isteri bernama **LIAMI LAIA** dan **MARULI WAU**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 876/DUKCAPIL-TD/KTDIS-KP/2010 pada tanggal 22 Juni 2010;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon sehingga tertulis/terbaca **ENIKARLINA WAU**, sedangkan nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah **ENI KARLINA WAU**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti Ijazah, nama Pemohon telah tertulis/terbaca **ENI KARLINA WAU**;
5. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus membetulkan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Pemohon dari yang tertulis dan terbaca nama **ENIKARLINA WAU** menjadi **ENI KARLINA WAU**;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum.
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 876/DUKCAPIL-TD/KTDIS-KP/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 22 Juni 2010 yang sebelumnya tertulis "**ENIKARLINA WAU**" menjadi "**ENI KARLINA WAU**".
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 876/DUKCAPIL-TD/KTDIS-KP/2010.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk ("KTP") NIK: 1214065211940003, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 876/DUKCAPIL-TD/KTDIS-KP/2010 tanggal 22 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Ijazah Nomor 862082017000200 tanggal 16 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar Jakarta, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan sistem informasi dari laman resmi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga ("KK") Nomor: 3603141409170016 tanggal 03 April 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-4;

Keseluruhan fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi, yaitu:

Saksi I Prasetyana, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan calon suami dari Pemohon;
- Saksi I kenal dengan Pemohon sejak Pemohon tiba di Belitung, yakni sejak tahun 2021;
- Pemohon memperkenalkan dirinya sebagai Eni dengan nama lengkap Eni Karlina Wau;

Saksi II Johan, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi II merupakan teman Gereja dari Pemohon;
- Saksi II kenal dengan Pemohon sejak tiga tahun yang lalu;
- Pemohon memperkenalkan dirinya sebagai Eni dengan nama lengkap Eni Karlina Wau;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, bahkan sampai dua kali, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") menyatakan, "bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.";

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006"), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi, bernama Johan dan Prasetyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("BW"), akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Bukti P-3;

Menimbang, bahwa akan tetapi, keterangan Para Saksi di atas didapat dari keterangan Pemohon sendiri yang mana diperoleh oleh Para Saksi pada tiga tahun yang lalu atau pada tahun 2021 sehingga Hakim berpendapat keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidaklah cukup untuk meyakinkan Hakim jika nama Pemohon yang benar adalah ENI KARLINA WAU, bukan ENIKARLINA WAU;

Menimbang, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa identitas Pemohon di surat-surat yang lain seperti Ijazah, nama Pemohon telah tertulis/terbaca ENI KARLINA WAU juga tidaklah terbukti karena senyatanya, dalam KTP dan KK Pemohon, Nama Pemohon tetap tertulis dan terbaca sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, yakni ENIKARLINA WAU dan hanya ijazah kuliah Pemohon yang mencantumkan nama Pemohon sebagai ENI KARLINA WAU;

Menimbang, bahwa berikutnya, alasan Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon adalah karena terdapat kesalahan pada saat

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran kelahiran Pemohon dikarenakan kekurangtelitian orang tua Pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi atau alat bukti lain yang menyatakan terdapat kekeliruan atas penulisan nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon pada saat pendaftaran akta kelahiran tersebut sehingga Hakim berpendapat dalil Pemohon tersebut tidaklah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga tidak mengajukan dokumen atau saksi yang menyatakan nama Pemohon sejak dilahirkan dan sebelum didaftarkan adalah ENI KARLINA WAU, bukan ENIKARLINA WAU, maka Hakim juga berpendapat nama Pemohon yang sebenarnya bukanlah ENI KARLINA WAU dan oleh karenanya tidaklah terbukti adanya kekeliruan dalam pendaftaran akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena kekeliruan dalam pendaftaran akta kelahiran tersebut tidak terbukti, maka permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan terhadap nama Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon tidaklah dapat dikabulkan;

Menimbang, karena inti dari permohonan Pemohon adalah pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) yang mana hal tersebut telah dinyatakan ditolak, maka seluruh petitum permohonan Pemohon yang lain dan selebihnya juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat dilaksanakan melalui lembaga perubahan nama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait administrasi kependudukan, namun jika Hakim mengabulkan hal tersebut, maka Hakim akan menyalahi ketentuan Pasal 189 ayat (3) RBg yang menyatakan Hakim dilarang memberi keputusan mengenai hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada Selasa, 06 Agustus 2024, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anita Yuliana, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 3.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 133.000,00

(seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);